ELECTRONIC COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Abdul Khair

Dosen Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya

ABSTRAK

Elektonik Commerce adalah transaksi perdagangan dengan menggunakan internet, cara ini banyak kemudahannya sebab para pihak yang mengadakan kontrak tidak perlu bertemu muka sehingga dapat menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Walaupun banyak kemudahan, namun cara ini juga ada kelemahan-kelemahannya, seperti rentan terjadi penipuan, identitas para pihak dapat dipalsukan, kerahasiaan kurang terjamin, keabsahan data sering diragukan. Pada tulisan ini penulis berusaha mencarikan solusi agar transaksi ini menjadi aman, terutama perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan kontrak dengan cara ecommerce.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

E- Commerce is trade transaction using internet, this means a lot of simplicity because the parties entered into the contract does not need to meet face so it can save time and can be done anytime and anywhere. Although a lot of convenience, but this way there are also its weaknesses, such as susceptible to fraud, identity of the parties can be forged, confidentiality is less reliable, the validity of data is often questionable. In this paper the authors tried to find a solution to this transaction to be safe, especially legal protection for the parties who entered into a contract by e-commerce.

Keywords: Electronic Transactions, Law Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini banyak bidang mengalami perubahan, salah satunya adalah dunia perdagangan. Kalau biasanya antara penjual dan pembeli harus bertemu untuk melakukan transaksi, sekarang jual beli tidak mesti bertemu lagi antara penjual dan pembeli. Penjual dapat menjajakan dagangannya melalui internet, dan pembelipun dapat melihat dan memilih barang dalam kamarnya sendiri sambil membuka internet.

Penggunaan internet berkembang pesat sejak ditemukan internet tersebut. Teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lamban, terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan. Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua

dan menghubungkan ribuan, bahkan jutaan computer.¹

Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat ini dapat berpengaruh terhadap perubahan kultur masyarakat. Bahkan terbentuk dunia baru yang lazim disebut dunia maya, di dunia ini setiap orang dapat berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun. Memang dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dunia maya ini adalah aspek bisnis. Bisnis dengan media elektronik atau yang biasa disebut Elekctrononic Commerce atau yang lebih dikenal ecommerce, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan berbagai transaksi.

Jual beli atau perdagangan melalui transaksi elektronik merupakan suatu pilihan bisnis yang sangat menjanjikan untuk diterapkan saat ini, karena jual beli melalui transaksi elektronik memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi, meskipun para pihak berada di dua tempat yang berbeda.

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam e-commerce ini, pemerintah bersama DPR RI telah menyapakati sebuah Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang mulai berlaku tanggal 12 April 2008. Undang-undang ini mencakup segala pranata hukum ketentuan-ketentuan mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini, maka secara

otomatis perjanjian-perjanjian tersebut di internet tunduk pada UUITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak terlibat.

Pada Hukum perdata ada juga mengatur masalah perjanjian yaitu pada **KUH** 1320 Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengikat para Menurut pihak. Subekti, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif. ² Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak kewajibannya, dan sehingga pemenuhan syarat sahnya perjanjian mutlak harus dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suautu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam praktiknya e-commerce sering menimbulkan permasalahan karena dapat menimbulkan kesamaran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian. Objek jual beli yang tidak nyata serta kurangnya informasi mengenai barang yang diperjualbelikan lazim terjadi pada e-commerce. Jual beli yang mengandung unsur kesamaran ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan 3 Jual beli seperti ini tidak

Adi Nogroho, Memahami Perdagangan di Dunia Maya, (Informatika: Bandung, 2006), hlm. 26

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermesa, 2001), hlm. 16

³ Haris Faulidi Asnawi, Transakasi Bisnis E-commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004), hlm. 87

jarang menimbulkan penyesalan pada pembeli yang disebabkan karena adanya kecacatan atau ketidaksempurnaan pada objek yang diperjualbelikan.

B. Pengertian E-commerce

Ada beberapa definisi dari Ecommerce yang dikemukakan oleh para sarjana, David Buam yang dikutif oleh Onno W. Purbu menyebutkan ecommerce adalah "E-commerce is a dynamic set of technologies, aplications, and business process that link enterprese, consumers. and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, servies, and information" (E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu transaksi melalui elektronik perdagangan barang, pelayanan dan yang informasi dilakukan elektronik.4

Bryan A. Garner, sebagaimana dikutif oleh Barakatullah dalam bukunya Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia, mengatakan adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan komputer online di internet.⁵

E-Commerce menurut Munir Fuady, adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan

pertukaran/penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik.⁶

Dari berbagai perndapat itu, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik atau *e-commerce* itu adalah transaksi melalui internet.

C. Asas-asas Perjanjian Jual-Beli

Pada hukum perdata ada diatur tentang asas-asas perjanjian jualbeli, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Maksud asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undangundang dan ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1338 (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Buku III KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkret, namun tetap sesuai dengan asas syarat perjanjian, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak. Pada pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun sacara lisan.

⁴ Onno W. Purba, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2000), hlm. 2

⁵ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12

Anwar Fuady, Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 407

3. Asas Itikad Baik.

Asas itikad baik terbagi menjadi 2, yaitu dalam pengertian sobyektif dan dalam pengertian obyektif. Dalam pengertian sobyektif adalah kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa dengan kepatutan dalam sesuai masyarakat. Itikad baik ini tidak sama dengan niat, itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut dan layak

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, dengan kata lain harus memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, karena keraguaraguan akan mengganggu prestasi para pihak.

5. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangmereka undang bagi yang membuatnya". Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan prestasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan ini disebut wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugian atas tidak terlaksananya prestasi tersebut, baik melalui prose pengadilan ataupun melalui proses mediasi.

6. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam setiap perjanjian, karena kepastian hukum akan menimbulkan rasa kepuasan bagi para pihak.

7. Asas Kepatutan

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pasal 1339 yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang.

8. Asas Kebiasaan

Maksudnya adalah perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, hal ini sesuai dengan pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi: "Halhal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diamdiam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan". Ketentuan ini merupakan perwujudan dari unsur naturalisme dalam sebuah perjanjian.

D. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Cakap untuk membuat perjanjian, (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang halal.

Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Maksudnya adalah dalam melakukan perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Tidak ada paksaan artinya adalah tidak ada unsur yang menakutkan dalam tersebut baik terhadap perjanjian dirinya maupun hartanya. Tidak ada artinya adalah ketika kekhilapan melakukan perjanjian tersebut tidak ada dipengaruhi pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. Sedangkan unsur penipuan diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata yaitu suatu tipu muslihat yang dipakai oleh slah satu pihak, sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian yang dan seandainya tidak bersangkutan, ada unsur penipuan ini (dalam keadaan normal) maka pihak lain tidak akan bersedia menandatangani perjanjian.

Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu, harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatannya itu. 7 Sedangkan bila dilihat dari sudut ketertiban umum maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sudah sehingga seharusnya orang tersebut sungguhsungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.8

Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

Ketiga, Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaktidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, barang yang belum ada yang dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian mutlak (absolut) dan bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada dalam pengertian mutlak misalnya perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga. Sedangkan belum ada dalam pengertian relatif misalnya perjanjian jual beli beras, beras yang diperjual-belikan sudah berwujud beras, tetapi pada saat perjanjian diadakan masih milik orang lain namun akan menjadi miliknya penjual.9

Pasal 1334 ayat (2) BW barangbarang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan obyek suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena menjadikan barang yang akan diwarisi

⁸ Ichsan, 1967, hlm. 126

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Sumur, 1973), hlm. 28

sebagai obyek perjanjian bertentangan dengan kesusilaan.

Keempat, Suatu sebab yang halal. Suatu sebab halal merupakan syarat keempat untuk sahnya suautu perjanjian. Mengenai syarat ini pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Ternyata pembentuk undangmembayangkan 3 macam perjanjian mungkin terjadi yakni : (1) perjanjian yang tanpa sebab, perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan (3) perjanjian dengan suatu sebab yang Akhirnya pasal 1337 BW menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

kenyataannya, ada Pada perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga maknanya mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Misalnya muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti ini dikenal dengan perjanjian baku (standard of contract).

Menurut R. Subekti, ¹⁰ pada dasarnya perjanjian atau jual beli harus memenuhi beberapa unsur yaitu: *Pertama*, Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

Unsur accedentialia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi". Kedua, Unsur esentialia, yaitu sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, sepeti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian.

E. Proses Jual Beli dengan Internet

Untuk melakukan jual beli dengan internet ada beberapa proses yang harus dilakukan, untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan proses tersebut, yaitu:¹¹

Pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui website pada internet. Penjual menyediakan storefront yang bebrisi katalog dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang akan memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran. karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

Kedua, penerimaan. Apabila penawaran dilakukan e-mail address,

¹⁰ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 20

Edmon Makarin, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 82

maka penerimaan dilakukan melalui email, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituiu e-mail hanya pemegang sehingga dituju. Sedangkan tersebut yang penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.

Apabila ada yang berminat membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang vang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya.

Ketiga, tahap pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:12

- a) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang melibatkan finansial dan pemagang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account yang akan melakukan pengenbilan atau mendoposit uangnya dari account masing-masing.
- b) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, dapat dilakukan secara

- langsung tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.
- c) Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, umunya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain dengan menggunakan sistem pembayaran melalui kartu kredit onlaine serta sistem pembayaran checkin line.

Apabila kedudukan penjual dan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan rekning pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi. pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

d) Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biava pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektonik yang telah diuraikan di atas jauh lebih mudah daripada transaksi yang dilakukan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, karena memerlukan waktu dan tenaga.

¹² Edmon Makarin, Kompilasi ..., hlm. 10

Traksaksi elektronik dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sepenjang si calon pembeli membuka internet.

F. Kandala-kandala Elektronik Commerce

Walaupun E-commerce banyak memberikan kemudahan kepada penggunanya, akan tetapi disisi lain ada juga kandala-kandalanya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi teknologi. Adapun kandala-kandala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecakapan para pihak.

syarat Salah satu dalam melakukan perjanjian jual beli adalah para pihak harus sudah cakap atau dewasa, apalagi jika barang yang diperjualbelikan tersebut bernilai besar. Dalam hal praktik kontrak e-commerce sulit untuk diketahui kecakapan para karena kontrak tersebut pihak, dilakukan melalui internet dalam dunia maya yang tidak mempertemukan para pihaknya secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya penipuan.

Hal ini tentu saja menjadikan hambatan terhadap pemenuhan syarat sahnya suatu kontrak yang berakibat dari keabsahan terhadap kontrak tersebut, dimana kemungkinan terjadi perbedaan mengenai apa yang dinyatakan dengan sebenarnya.

2. Yurisdiksi

Jika terjadi permasalahan dalam kontrak e-commerce sama-sama warga negara Indonesia tidaklah terlalu masalah karena memiliki sistem hukum yang sama. Akan tetapi jika terjadi kontrak e-commerce beda warga negara maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena setiap negara mempunyai sistem hukum sendiri-sendiri. Sehingga jika terjadi

sengketa antar pihak yang berlainan negara maka akan menimbulkan hambatan dalam pemilihan hukum negara mana yang akan digunakan. Oleh sebab itu tidak dapat diabaikan begitu saja masalah yurisdiksi ini, sehingga harus dibicarakan ketika pembentukan kontrak.

3. Kebenaran Data

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu sebagai berikut: (a) Identitas para pihak, (b) Tanda tangan para pihak yang diperkuat dengan materai, (c) saksi dalam kontrak tersebut.

Pada saat terjadi kontrak e-commerce semua ketentuan di atas tidak jelas, misalnya identitas para pihak dapat dipalsukan karena para pihak yang mengadakan kontrak di dunia maya tersebut tidak pernah bertemu muka secara langsung, tanda tangan para pihak juga tidak asli, karena tidak mungkin dilakukan, apalagi saksi jelas tidak ada. Padahal jika kontrak tersebut bermasalah, maka yang dibuktikan kebenarannya dan juga dicari oleh hakim adalah kebenaran data para pihak yang mengadakan kontrak.

4. Keabsahan (validity)

Keabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan kontrak, karena dengan keabsahan tersebut kontrak yang telah disepakati mengikat para pihak dan berlaku sebagai undangundang. Pada kontrak e-commerce jauh berbeda dengan kontrak konvensional yang menggunakan kertas sebagai media, sedangkan kontrak dalam ecommerce termasuk kontrak elektronik menggunakan data sehingga untuk pembubuhan tanda tangan di atas materai tidak mungkin untuk dilaksanakan. Karena tidak ada tanda tangan, maka keabsahan suatu kontrak yang telah dibuat diragukan, Hal ini dapat menyusahkan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik.

5. Kerahasian

Tidak semua orang yang mengadakan kontrak mau dipublikasikan isi perjanjiannya, terutama masalah data. Dalam melakukan kontrak secara elektronik, kerahasiaan sangat sulit ditutupi, karena data yang dibuat dalam kontrak sangat mudah diketahui oleh orang lain. Ini merupakan salah satu kelemahan dalam e-commerce dan sangat sulit untuk ditutupi.

G. Pemecahan Masalah

Permasalahan atau kelemahan-kelemahan dalam kontrak e-commerce ini harus dicarikan solusinya, karena e-commerce adalah perkembangan terbaru dalam dunia bisnis yang banyak memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan transaksi konvensional. Ada beberapa hal yang penulis kemukakan disini sebagai pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan para pihak.

Salah satu syarat dalam perjanjian adalah para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini dibuktikan dengan usia yang sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Proses kontrak yang dilakukan dengan e-commerce terjadi dalam dunia maya dan tidak mempertemukan para pihak secara langsung, ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dikhawatirkan para pihak masih berada dibawah umur.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya (1) para pihak melakukan kontrak mencantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau scaner KTP, alasannya adalah bila orang tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berarti dia sudah dewasa. Karena salah satu persyaratan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang tersebut harus dewasa dan sehat akal pikirannya. Jika para pihak tidak mempunyai KTP maka digantikan dengan identitas lain seperti (2) Surat Ijin Mengemudi (SIM). Jika seseorang mempunyai Surat Mengemudi (SIM) ini menandakan bahwa dia sudah dewasa dan sehat akal pikirannya.

2. Yurisdiksi

Kontrak e-commerce dapat dilakukan oleh antar sesama negara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang dilakukan oleh para pihak yang kewarganegaraan, misalnya seorang warga negara Indonesia melakukan kontrak dengan orang berkebangsaan Jerman atau Amerika Serikat. Kalau saja kontrak e-commerce yang mereka lakukan berjalan dengan lancar tentunya tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi sekiranya salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perikatan tersebut, maka akan menimbulkan permaalahan yaitu hukum negara mana yang akan dipakai.

Permasalahan yuridiksi ini harus diatasi dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak yang melakukan perikatan. Pada saat handak melakukan kontrak e-commerce para pihak dapat menentukan pilihan hukum, yakni hukum mana

yang dipakai oleh para pihak jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan e-commerce. Penentuan pilihan hukum pada awal terjadinya kontrak dapat menghindari sengketa jika permsalahan terjadi dikemudian hari. Karena menurut undang-undang ontrak yang disepakati oleh para pihak akan menjadi undangundang yang akan mengikat kedua belah pihak dan kesepakatan dalam menentukan pilihan hukum tersebut dapat dijadikan dasar kuat berlakunya atas kontrak yang telah hukum dilakukan.

3. Kebenaran Data

data dalam Keotentikan sangat penting transaksi e-commerce ini termasuk salah karena keabsahan dalam kontrak, oleh sebab itu masalah ini harus dapat dijaga dan dicarikan solusinya. Untuk mengatasi pihak dapat masalah ini, para teknologi yaitu menggunakan kriptografi (cryptography). Kriptografi membahas adalah proses yang keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data informasi yang dikirimkan.

4. Keabsahan (validity)

Keabsahan data sangat penting dalam sebuah kontrak, dalam transaksi biasanya tanda tangan e-commerce dilakukan dengan digital signature, praktik seperti ini tentu saja berbeda dari kebiasaan dalam kontrak konvensional. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan dasar dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan sebagai jaminan terhadap penggunaan data Pada pasal 12 ayat (1) digital. disebutkan bahwa: "Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam

mikrofilm atau media lainnya". Maksud dari media lainnya adalah media yang tingkat pengamanan menjamin keaslian dokumen vang dialihkan ditranspormasikan, misalnya Compack Disk Read Only Memeory (CD ROM) dan Write-Once-Read-Many (WORM), dimana pengalihan bentuk ke dalam CD ROM yang menggunakan data digital. Praktik seperti ini dapat menjamin keabsahan data yang dikirimkan, sehingga para pihak yang melakukan kontran dengan e-commerce tidak merasa was-was.

5. Kerahasian

Kerahasiaan data sangat penting dalam praktik e-commerce, karena para pihak ingin menjaga data-data keuangan perusahaan, informasi perkembangan produksi, daftar harga, daftar pelanggan, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi masalah ini menggunakan teknologi Secure Socket Layer (SSL) yang dibenamkan pada mesin browser seperti internet explorer, karena cara seperti ini dapat menjamin kerahasiaan data.

Pada perkembangan sekarang ini telah ada lembaga penerbit kunci publik dan kunci privat ini dikeluarkan oleh suatu badan yang bernama Certification Authority (CA), lembaga ini dapat memberikan jasa terhadap perlindungan kerahasiaan data.

H. Penutup

Transaksi Elektronik yang sering dikenal dengan Electronic Commerce atau e-commerce adalah salah satu cara yang banyak memberikan kemudahan kepada para pihak dalam melakukan transaksi yang menggunakan teknologi internet. Cara ini sangat cocok diterapkan pada masa modern ini, karena zaman modern

identik dengan kesibukan yang luar biasa, sehingga orang tidak ada waktu untuk bertemu muka dalam melakukan transaksi.

Dibalik banyak kemudahan ada praktik e-commerce juga kekurangan-kekurangannya, seperti penipuan, mudah terjadi kurang terjaminnya kerahasiaan, sulitnya mengetahui identitas para pihak yang seesungguhnya. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah harus membuat aturan-aturan hukum yang baru lagi dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam melakukan kontrak, sehingga para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan ecommerce merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Nogroho, Adi, *Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Bandung:
 Informatika, 2006
- Barakatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Fuady, Anwar, Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2005
- Haris Faulidi, Asnawi, Transakasi Bisnis E-commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII, 2004
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Makarin, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985

- Purba, Onno W., Mengenal E-commerce, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, 1973 -----, Hukum Perdata Tentang

Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, 1991